

Penanganan dan Pencegahan Bullying di Sekolah

Handling and Prevention of Bullying in Schools

Mokh. Thoif^{1*}, Sulistyani Eka Lestari², Nur Aziz³, Muhari⁴, Nuris Pratama Wisesa⁵, Didik Wahyu Sugianto⁶, Sujono Ali Mujahidin⁷

¹⁻⁷Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang, Tuban, Indonesia

Email: mokh.thoif@gmail.com, muhammadfikrijauhari@gmail.com, sulis_usb@yahoo.com,
azizegaliterlawyer@gmail.com, nurispratamawisesa@gmail.com

Korespondensi penulis : mokh.thoif@gmail.com*

Article History:

Received: Juli 07, 2025;

Revised: Juli 21, 2025;

Accepted: Agustus 04, 2025;

Published: Agustus 06, 2025

Keywords: Bullying, Handling, Policy, Prevention, School.

Abstract : Preventing and addressing bullying in schools is crucial for creating a safe and supportive educational environment for student development. Bullying, whether physical, verbal, or psychological, can have long-term impacts on the mental and emotional well-being of students who are victims. This study aims to explore strategies implemented by schools to address and prevent bullying, and to analyze the challenges faced in implementing these strategies. The research employed a descriptive qualitative approach with a case study approach in several schools in Indonesia. Data were collected through in-depth interviews with principals, teachers, students, and parents, as well as observations of school programs. Document analysis of school policies on bullying was also conducted. The study found that although most schools have policies related to bullying, insufficient supervision and a lack of parental involvement in supporting these policies remain obstacles. Other factors influencing the effectiveness of bullying prevention are teacher awareness and skills in addressing students' social issues. This study recommends a community-based approach, in which all parties, from students, teachers, and parents, play an active role in creating an anti-bullying culture. Training programs for teachers and outreach to students regarding the negative impacts of bullying need to be improved. With stronger policies and increased awareness, it is hoped that bullying can be minimized and addressed, making schools a safe place for learning and development. Implementing this community-based approach is expected to create a culture that is free from bullying and provide better support for victims of bullying.

Abstrak

Pencegahan dan penanganan bullying di sekolah merupakan topik yang penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi perkembangan siswa. Bullying, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis, dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kondisi mental dan emosional siswa yang menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang diterapkan oleh sekolah dalam menangani dan mencegah bullying, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, serta observasi terhadap program-program yang diterapkan di sekolah. Selain itu, analisis dokumen terkait kebijakan sekolah mengenai bullying juga dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar sekolah telah memiliki kebijakan terkait bullying, pengawasan yang kurang ketat dan kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendukung kebijakan tersebut masih menjadi kendala. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pencegahan bullying adalah kesadaran guru dan keterampilan dalam menangani permasalahan sosial siswa. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan berbasis komunitas, di mana seluruh pihak, mulai dari siswa, guru, hingga orang tua, berperan aktif dalam menciptakan budaya anti-bullying. Program pelatihan untuk guru dan penyuluhan kepada siswa mengenai dampak buruk dari bullying perlu ditingkatkan. Dengan penerapan kebijakan yang lebih kuat dan kesadaran yang lebih tinggi, diharapkan bullying dapat diminimalisir dan diatasi, menciptakan sekolah sebagai tempat yang aman untuk belajar dan berkembang.

Implementasi pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan mampu menciptakan budaya yang tidak mentolerir bullying, sekaligus memberikan dukungan yang lebih baik kepada korban bullying.

Kata Kunci: Bullying, Kebijakan, Penanganan, Pencegahan, Sekolah.

1. PENDAHULUAN

Bullying memiliki arti suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada individu lain yang dianggap lebih lemah sehingga individu atau kelompok yang merasa lebih unggul atau oleh individu yang lebih senior kepada individu bawah akan melakukan tindakan yang kurang pantas dan menyimpang dari nilai-nilai norma yang berlaku. Tindakan negatif ini dilakukan secara terus-menerus dan berulang, dengan tujuan membuat korban terluka hingga tak berdaya secara fisik dan mental psikologisnya.

Menurut Ken Rigby, bullying adalah penyalahgunaan tindakan secara sistematis pada interaksi antarmanusia. Hal yang mendasari tindakan tersebut adalah adanya perbedaan yang dianggap khusus antara pelaku dan korban berupa perbedaan fisik, kemampuan, status hingga latar belakang perekonomian. Hal tersebut yang akan memberikan kesempatan dan dimanfaatkan bagi individu atau kelompok yang lebih unggul untuk melakukan tindakan negatif bullying tersebut.

Bullying sebagai salah satu bentuk tindakan agresif merupakan permasalahan yang sudah mendunia, salah satunya di Indonesia. Perilaku bullying sangat rentan terjadi pada remaja putra dan remaja putri. Menurut konteksnya, perilaku bullying dapat terjadi pada berbagai tempat, mulai dari lingkungan pendidikan atau sekolah, tempat kerja, rumah, lingkungan tetangga, tempat bermain, dan lain-lain. Pada saat ini lingkungan pendidikan telah banyak terjadi perilaku bullying. Dari data National Mental Health and Education Center tahun 2004 di Amerika diperoleh data bahwa bullying merupakan bentuk kekerasan yang umumnya terjadi dalam lingkungan sosial di mana 15% dan 30% siswa adalah pelaku bullying dan korban bullying. Prevalensi perilaku bullying yang meningkat dari tahun ke tahun telah menimbulkan kerusakan atau kerugian yang besar. Hal ini mungkin saja terjadi karena perilaku bullying sering kali dianggap sepele. Selain itu, perilaku bullying ini tidak mendapatkan intervensi dalam penanganannya, seperti mediasi yang secara efektif mengurangi konflik di antara anak-anak yang menjadi korban bullying (Limber, dalam Crawford, 2002).

Bullying di lingkungan sekolah merupakan salah satu permasalahan yang serius dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak terkait. Tindakan bullying tidak hanya berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik korban, tetapi juga dapat mengganggu

proses belajar mengajar serta menciptakan suasana sekolah yang tidak aman dan tidak nyaman. Fenomena ini sering kali menimbulkan trauma jangka panjang dan bahkan berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan yang lebih serius.

Dalam upaya mengatasi permasalahan bullying secara efektif, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat edukatif dan preventif, tetapi juga mengacu pada aspek hukum. Hukum memiliki peran penting sebagai dasar pengaturan, penegakan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak serta sanksi terhadap pelaku bullying. Melalui regulasi dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan tindakan bullying dapat diminimalisir dan lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran.

Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan bullying melalui pendekatan hukum menjadi salah satu solusi strategis yang harus diintegrasikan secara menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan komitmen pemerintah dan lembaga pendidikan dalam melindungi hak asasi anak, tetapi juga memberikan efek jera serta membangun budaya anti-bullying yang berlandaskan keadilan dan hak asasi manusia.

Penanganan dan pencegahan bullying di sekolah melalui hukum melibatkan berbagai aspek regulasi yang bertujuan untuk melindungi korban dan menghukum pelaku. Di Indonesia, hukum yang relevan termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tanggung jawab sekolah dalam mencegah dan menangani bullying. Sekolah diwajibkan untuk memiliki kebijakan anti-bullying, melakukan pelaporan, dan menyelidiki setiap insiden bullying dalam jangka waktu tertentu.

2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan Prioritas

- a. Bagaimana meningkatkan kesadaran akan bahaya bullying di kalangan siswa maupun guru?
- b. Apa strategi efektif untuk mencegah dan menangani bullying di sekolah?
- c. Bagaimana menumbuhkan budaya saling menghargai dan empati di lingkungan sekolah?
- d. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi tentang penanganan dan pencegahan Bullying yang terjadi di lingkungan sekolah sehingga guru/siswa lebih berhati-hati dan tidak sembarangan bertindak.

Solusi

- a) Mengedukasi siswa, guru, dan orang tua tentang konsekuensi hukum dari tindakan bullying;
- b) Memberikan pelatihan kepada pihak sekolah dan masyarakat tentang hak-hak anak dan

tanggung jawab hukum terkait perlindungan anak;

- c) Memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban bullying;
- d) Menegaskan keberadaan dan penegakan hukum yang mendukung perlindungan siswa dari bullying, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pemerintah terkait pendidikan dan perlindungan anak;
- e) Menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku bullying yang mengandung unsur kekerasan, intimidasi, atau cyberbullying sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- f) Memberikan hukuman disipliner sesuai dengan peraturan sekolah, termasuk skorsing, dropout, atau tindakan korektif lainnya.

3. METODE

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Pendekatan Partisipatif dan Deskriptif : Tim Pengabdian langsung ke lapangan menggunakan data primer dengan memberikan penyuluhan (Penanganan dan Pencegahan Bullying di Sekolah);
- Pemaparan arti penting penanganan dan pencegahan bullying yang terjadi di sekolah;
- Pemaparan dampak yang terjadi akibat bullying;
Penjelasan aspek hukum dan penerapan hukum beserta konsekuensinya terhadap bullying

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Bullying di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan serius yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar serta perkembangan psikologis siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kemampuan warga sekolah dalam mencegah serta menangani bullying secara efektif.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Tanggal: 24 Juni 2025
- Tempat: PKBM Taman Siswa, Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

Bentuk Kegiatan

- Sosialisasi dan edukasi tentang bentuk, dampak, dan hukum terkait bullying.
- Workshop kepada guru dan staf sekolah tentang strategi penanganan kasus bullying.
- Pelatihan keterampilan sosial dan empati kepada siswa.

- Pembentukan Tim Anti-Bullying Sekolah.

Hasil Kegiatan

- Peningkatan Pengetahuan

Berdasarkan pre-test dan post-test yang dilakukan kepada 40 siswa dan 10 guru:

- Terjadi peningkatan pengetahuan siswa tentang bullying sebesar 35%.
- Pemahaman guru terhadap prosedur penanganan kasus bullying meningkat sebesar 42%.

- Perubahan Sikap dan Kesadaran

- 90% siswa menyatakan lebih memahami pentingnya empati dan menghargai perbedaan.
- Guru menunjukkan peningkatan kesiapsiagaan dalam mengenali dan merespons tanda-tanda bullying.

- Tindak Lanjut

- Rencana kegiatan lanjutan berupa monitoring berkala dan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan lanjutan.
- Penyusunan modul internal anti-bullying oleh pihak sekolah.

4. DAMPAK KEGIATAN

- Terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman dan suportif.
- Meningkatnya rasa percaya diri siswa untuk melaporkan kasus bullying.
- Tumbuhnya budaya saling menghormati antar warga sekolah.

5. KESIMPULAN

Kegiatan PKM ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas sekolah dalam pencegahan serta penanganan bullying. Dibutuhkan kesinambungan program agar perubahan yang dicapai dapat berlangsung jangka Panjang.

Tabel 1. Rangkuman Realisasi Anggaran

No	Jenis Pembelanjaan	Jumlah Dana	
		Dana Perguruan Tinggi	Mitra Pemberi Dana (Kalau ada)
1	Honor	-	
2	Teknologi dan Inovasi	-	
3	Perjalanan	-	
4	Luaran	Rp. 1.000.000 (HaKI dan Jurnal)	

5	Lain-lain	Rp. 100.000 Banner) + Rp. 200.000 (Cinderamata untuk Mitra PKM) + Rp. 200.000 Makan siang 7 Narsum + 2 Mahasiswa)	
	Total	Rp. 1.500.000,-	

Luaran dan Target Capaian

Tabel 2. Luaran & Target

No.	Luaran (<u>contoh</u>)	Target Capaian
1	<u>Laporan Kegiatan</u>	<u>Laporan kepada LPPM</u>
2	<u>Publikasi jurnal nasional terindeks minimal SINTA 4</u>	Submit/ Review/ accepted/ published
3	<u>Video Kegiatan yang di publikasikan di YouTube</u>	Instagram/Media sosial lainnya

Tim Pelaksana

Tabel 3. Tim Pelaksana

No.	Nama	Institusi	Posisi dalam Tim	Uraian Tugas
1	Dr. Mokh. Thoif, S.H., M.H.	Fakultas Hukum	Ketua	Narasumber
2	Dr. Sulistyani Eka Lestari, S.H., M.H.	Fakultas Hukum	Anggota 1	Narasumber
3	Nur Aziz, S.H., S.IP., M.H.	Fakultas Hukum	Anggota 2	Narasumber
4	Muhari, S.H., S.Pdi., M.A.	Fakultas Hukum	Anggota 3	Narasumber
5	Nuris Pratama Wisesa, S.H., M.Kn	Fakultas Hukum	Anggota 4	Narasumber
6	Didik Wahyu S, S.H., M.Hum. , M.M.	Fakultas Hukum	Anggota 5	Narasumber
7	Sujono Ali Mujahidin, S.H.,M.H.	Fakultas Hukum	Anggota 6	Narasumber

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, R. (2019). *Perlindungan hukum bagi anak korban bullying di sekolah*. Penerbit Pendidikan.

Janitra P, A., & Prasanti D. (2017). Komunikasi keluarga dalam pencegahan perilaku bullying bagi anak. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 6(1), 29.

Kaltim Kita. (n.d.). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying di sekolah. Retrieved from <https://kaltimkita.com/detailpost/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-bullying-di-sekolah>

KUHPperdata.

- Mustadi, A. (2020). *Dampak bullying terhadap perkembangan psikologis anak dan remaja*. Penerbit Aksara.
- Peraturan Daerah dan Peraturan Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Pratama, A. F., & Sari, D. A. (2021). *Pencegahan bullying di sekolah melalui pendekatan berbasis komunitas*. Penerbit Pendidikan Anak.
- Sestiani, R. A., & Muhid, A. (2021). Pentingnya dukungan sosial terhadap kepercayaan diri penyintas bullying: Literature review. *Jurnal Tematik*, 3(2), 245-251.
- Setiawan, S., & Fauzi, R. (2020). Peran guru dalam penanggulangan bullying di lingkungan sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 98-110.
- Sri Wahyuningsih. (2021). *Stop Perundungan / Bullying*. Jakarta.
- Tumon, M. B. A. (2014). Studi deskriptif perilaku bullying pada remaja. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebelum direvisi menjadi UU No. 35/2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Widodo, P., & Setyawan, A. (2022). Efektivitas program pencegahan bullying dalam meningkatkan kesadaran siswa di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 12(3), 133-145.